



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 282/560/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI  
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa guna mengurangi masalah pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu memberikan pelatihan bagi tenaga kerja khususnya petani sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi yang siap memasuki dunia usaha/wirausaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomentaor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

90,


Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelatihan Pengelolaan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 453);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 11);

sh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peserta Pelatihan sebagaimana diktum KESATU wajib:
1. mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan budidaya tanaman cabe dan tomat pada *polybag*; dan
  2. mengembangkan keterampilan yang telah diikuti untuk menjadi usaha kemandirian.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 2 November 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR : 282/560/ TAHUN 2023  
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA  
 PELATIHAN BERDASARKAN UNIT  
 KOMPETENSI PROGRAM PELATIHAN KERJA  
 DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO	NAMA PESERTA PELATIHAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Apolos Tasin	Laki-laki	Kel. Mahena Kec. Tahuna
2.	Meike Limpong	Perempuan	Kel. Mahena Kec. Tahuna
3.	Jon Sweri Kebenaran	Laki-laki	Kel. Mahena Kec. Tahuna
4.	Wolter Paparang	Laki-laki	Kel. Mahena Kec. Tahuna
5.	Karel Makatempuge	Laki-laki	Kel. Santiago Kec. Tahuna
6.	Pedrika Rakinaung	Perempuan	Kel. Santioago Kec. Tahuna
7.	Agus Suparman Daud	Laki-laki	Kel. Soataloara 1 Kec. Tahuna
8.	Muhamad Andre Prasetio Daud	Laki-laki	Kel. Soataloara 1 Kec. Tahuna
9.	Philipus Tabea	Laki-laki	Kel. Manente Kec. Tahuna
10.	Siltje Tumentalong	Perempuan	Kel. Manente Kec. Tahuna
11.	Rutmeno Gahansa	Perempuan	Kel. Kolongan Beha Baru Kec. Tahuna Barat
12.	Femina Piambra	Perempuan	Kel. Kolongan Beha Baru Kec. Tahuna Barat
13.	Zetsius Janis	Laki-laki	Kel. Kolongan Beha Baru Kec. Tahuna Barat
14.	Adinda Jermias	Laki-laki	Kel. Kolongan Beha Baru Kec. Tahuna Barat
15.	Sovian Okterli Taupahangeng	Laki-laki	Kel. Kolongan Beha Baru Kec. Tahuna Barat
16.	Frank Handry Anis	Laki-laki	Kel. Kolongan Beha Baru Kec. Tahuna Barat
17.	Febrison Bawanda	Laki-laki	Kel. Pananekeng Kec. Tahuna Barat
18.	Oltupinus Untungdaleng	Laki-laki	Kel. Pananekeng Kec. Tahuna Barat
19.	Djohnly Untungdaleng	Laki-laki	Kel. Pananekeng Kec. Tahuna Barat
20.	Alexon Saleletang	Laki-laki	Kel. Pananekeng Kec. Tahuna Barat

8

21.	Nisye Rainellda Makitulung	Perempuan	Kel. Tona II Kec. Tahuna Timur
22.	Fransiska Katiandagho	Perempuan	Kel. Tona II Kec. Tahuna Timur
23.	Januartje Lisbeth Paparang	Perempuan	Kel. Tona II Kec. Tahuna Timur
24.	Adelfine Salindapen	Perempuan	Kel. Tona II Kec. Tahuna Timur
25.	Mesak S.KM	Laki-laki	Kel. Tona II Kec. Tahuna Timur
26.	Gustin Pantahari	Laki-laki	Kampung Hiung Kec. Manganitu
27.	Janis Sinadia	Laki-laki	Kampung Hiung Kec. Manganitu
28.	Verry Vasco Aer Pelealu	Laki-laki	Kampung Hiung Kec. Manganitu
29.	Edison Odameng	Laki-laki	Kampung Hiung Kec. Manganitu
30.	Akson Makahaube	Laki-laki	Kampung Hiung Kec. Manganitu

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN